

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Dalam memelihara keselarasan hidup di masyarakat, diperlukan berbagai macam aturan sebagai pedoman dalam menjaga dan mengatur hubungan kepentingan individu maupun kepentingan masyarakat umum. Seiring dengan kemajuan di segala sektor menyebabkan berkembangnya kebutuhan masyarakat di berbagai bidang sehingga semakin bertambah pula peraturan perundang-undangan yang diharapkan mampu untuk menyeimbangkan berbagai kebutuhan dan kepentingan setiap orang yang berbeda-beda dan bahkan saling bertentangan. Dan pada akhirnya dapat menciptakan keamanan dan ketentraman di masyarakat.

Namun pada kenyataannya tatanan kehidupan yang sudah diatur dalam berbagai peraturan perundang-undangan masih banyak yang dilanggar. Terbukti banyaknya kasus-kasus tindak pidana yang terjadi, meskipun aparat pemerintah sudah melakukan pembinaan mental kepada masyarakat melalui berbagai cara, yang diharapkan mampu meminimalisir terjadinya pelanggaran hukum dalam masyarakat.

Pada dasarnya, kehadiran hukum pidana di tengah masyarakat dimaksudkan untuk memberikan rasa aman kepada individu maupun kelompok dalam masyarakat dalam melaksanakan aktivitas kesehariannya. Rasa aman yang dimaksudkan dalam hal ini adalah perasaan tenang, tanpa ada

kekhawatiran akan ancaman ataupun perbuatan yang dapat merugikan antar individu dalam masyarakat.¹

Penyimpangan tingkah laku atau perbuatan melanggar hukum yang dilakukan oleh masyarakat disebabkan oleh berbagai faktor diantaranya adalah dampak negatif dari perkembangan pembangunan yang cepat, arus globalisasi, kemajuan di bidang komunikasi dan informasi, kemajuan ilmu pengetahuan dan teknologi serta perubahan gaya dan cara hidup sebagian orang, telah membawa perubahan yang mendasar dalam kehidupan masyarakat.

Penyimpangan atau perbuatan melanggar hukum tersebut salah satunya adalah tindak pidana penipuan yang merupakan kejahatan terhadap harta benda yang diatur dalam Buku II KUHP dalam Bab XXV. Dimana Kejahatan penipuan di dalam bentuknya yang pokok diatur di dalam Pasal 378 KUHP yang dirumuskan sebagai berikut :

Barang siapa dengan maksud menguntungkan diri sendiri atau orang lain secara melawan hukum dengan memakai nama palsu atau martabat (*hoedanigheid*) palsu; dengan tipu muslihat, ataupun rangkaian kebohongan, menggerakkan orang lain untuk menyerahkan barang sesuatu kepadanya, atau supaya memberi utang maupun menghapuskan piutang, diancam, karena penipuan, dengan pidana penjara paling lama empat tahun.²

Kejahatan-kejahatan semakin hari semakin merajalela terjadi dikalangan masyarakat, hal ini tidaklah bisa dipungkiri keberadaannya. Tentu saja kejahatan-kejahatan yang sering terjadi dimasyarakat sangat mengganggu keamanan, sehingga sangatlah diperlukan adanya tindakan untuk menindak

¹ Amir Ilyas, 2012, *Asas-Asas Hukum Pidana*, Rangkang Education dan PuKAP, Makassar, hlm. 1.

² Moeljatno, 2005, *Kitab Undang-undang Hukum Pidana*. Bumi Aksara. Jakarta, hlm : 133.

pelaku kejahatan tersebut, suatu misal kejahatan yang sering terjadi dan tidak asing lagi dimasyarakat yaitu penipuan.

Pada kejahatan penipuan dapat dijumpai kedua belah pihak yakni pihak yang tertipu dan pihak yang menipu. Dalam prakteknya sering kali dijumpai kasus penipuan yang terletak di perbatasan pidana dan perdata. Banyak transaksi dalam perdagangan yang dirasakan sangat merugikan suatu pihak dan yang tidak jarang dipaksakan penyelesaiannya melalui proses pidana, karena pihak yang merasa dirugikan merasa jika melalui proses perdata akan mengalami suatu keterlambatan yang dipandang sebagai tambahan kerugian bila diperhitungkan. Maka pihak yang merasa dirugikan tersebut lebih memilih proses pidana agar perkara dapat diadili seadil-adilnya.

Tindak pidana penipuan di Indonesia saat ini marak terjadi dan sering didengar. Himpitan ekonomi dengan gaya hidup yang semakin tinggi menjadi faktor utama terjadinya tindak pidana. Yang memprihatinkan adalah tindak pidana penipuan di negara Indonesia bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya tetapi juga Polisi yang sejatinya adalah penegak hukum, pengayom dan pelindung masyarakat, justru melakukan tindak pidana. Sungguh miris rasanya, seorang penegak hukum menjadi pelanggar hukum. Belum lagi kasus yang baru-baru ini terjadi, bahkan lebih parah, seorang ketua Mahkamah Konstitusi tertangkap tangan terlibat kasus suap. Hal ini mencerminkan bahwa betapa hancurnya, bobroknnya moral penegak hukum di Indonesia. Jadi apa yang terjadi di Indonesia benar-benar jauh dari harapan bahwa seorang penegak hukum yang seharusnya menjadi teladan untuk masyarakat luas menjadi hilang wibawa karena tersandung kasus hukum.

Menjadi wajar ketika masyarakat tidak percaya lagi kepada aparat penegak hukum. Hal ini dapat menjadi gambaran bagi kita mengenai kondisi penegakan hukum di negara Indonesia sekarang ini.

Ada hal yang menarik dari uraian di atas, bahwa penipuan yang terjadi sekarang ini bukan hanya dilakukan oleh masyarakat biasa pada umumnya, tetapi juga polisi yang sejatinya adalah aparat penegak hukum. Hal ini bukan lagi menjadi rahasia bahkan dapat dikatakan hal yang biasa. Padahal lembaga Kepolisian pada dasarnya adalah lembaga pertama dan utama dalam hal penegakan hukum. Seharusnya merekalah yang menjadi contoh, panutan, sekaligus pelindung bagi masyarakat, bukan sebaliknya. Polisi dimata masyarakat awam sangat disegani bahkan ditakuti kehadirannya. Patut disayangkan memang apabila lembaga Kepolisian disusupi oleh oknum yang tidak bertanggung jawab yang hanya memikirkan kepentingan pribadinya dengan melakukan praktek tindak pidana yang mengakibatkan tercederainya nama institusi Kepolisian itu sendiri. Bukan hanya sampai disitu, bahkan polisi akan kehilangan respek dan kehilangan kepercayaan dari masyarakat.

Secara kuantitatif dapat ditemukan kasus tindak pidana pencurian dan penggelapan barang bila dibandingkan dengan tindak pidana penipuan. Hal ini disebabkan karena lebih mudah melakukan pencurian dan penggelapan daripada penipuan. Sebab untuk melakukan tindak pidana penipuan seseorang harus tampil sangat menyakinkan agar dapat mengelabui korbannya dengan maksud untuk mendapatkan keuntungan dan juga berkaitan dengan kepercayaan. Disini dibutuhkan kepandaian pelaku untuk menggerakkan orang lain dengan berbagai upaya dengan tujuan untuk menguntungkan pelaku.

Tindak pidana penipuan perlu adanya perhatian dan penindaklanjutan dari lembaga-lembaga yang berwenang seperti lembaga kepolisian sebagaimana telah diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 2 Tahun 2002 tentang Kepolisian Republik Indonesia untuk bagaimana tugas pokok dan fungsi Polisi Republik Indonesia.³ Peran Polri juga dituangkan dalam Pasal 6 Ketetapan MPR RI Nomor VII Tahun 2000 tentang Peran TNI dan Polri.

Pasal 6 :

- (1) POLRI merupakan alat negara yang berperan dalam memelihara kamtibmas, menegakkan hukum, memberikan pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.
- (2) Dalam menjalankan perannya, POLRI wajib memiliki keahlian dan keterampilan secara profesional.

Berdasarkan uraian latar belakang masalah tersebut diatas, maka penulis merasa tertarik untuk membahas lebih lanjut dan menyusun ke dalam skripsi dengan judul : **“Peran Kepolisian Dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi”**.

B. Rumusan Masalah

Bertitik tolak dari uraian latar belakang tersebut diatas, maka permasalahan yang diangkat dalam penulisan hukum ini adalah :

1. Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan
Bagaimana penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan ?

³ Wahyu Sasongko, 2001, *Ketentuan-ketentuan pokok hukum perlindungan konsumen* . Bandar Lampung Unila, hlm 31

2. Bagaimanakah Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi ?
3. Bagaimanakah Peran Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi ?

C. Tujuan Penulisan

Berkaitan dengan perumusan masalah yang telah diuraikan diatas, maka tujuan penelitian yang dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Untuk mengetahui penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan;
2. Untuk mengetahui Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi;
3. Untuk mengetahui Peran Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi.

D. Manfaat Penulisan

Dengan adanya penelitian dan penulisan skripsi ini diharapkan mampu memberikan manfaat dalam hal :

1. Manfaat Teoritis.
 - a. Penelitian ini digunakan untuk mengaktualisasikan ilmu yang telah didapat dibangku kuliah dan kenyataan-kenyataan yang ada dan terjadi di masyarakat.
 - b. Dapat untuk dijadikan dasar dan bahan informasi untuk penelitian lebih lanjut bagi mahasiswa yang ingin meneliti tentang penanganan tindak pidana penipuan investasi.

- c. Untuk mengembangkan teori-teori tentang penanganan tindak pidana penipuan investasi.

2. Manfaat Praktis.

- a. Bagi Penulis. Mendapatkan manfaat yang sebesar-besarnya dari penelitian ini yaitu bertambahnya pengetahuan tentang penanganan tindak pidana penipuan investasi., serta untuk mendapatkan pengetahuan lebih banyak lagi tentang faktor-faktor penyebab terjadinya tindak pidana penipuan investasi..
- b. Bagi Aparat Penegak Hukum. Sebagai tambahan wawasan bagi Aparat Penegak Hukum, dalam menjalankan aturan hukum dengan baik dalam penanganan tindak pidana penipuan investasi..
- c. Bagi Pemerintah. Pemerintah dapat memberikan perhatian yang lebih serius bagi penanganan tindak pidana penipuan investasi.. Pemerintah juga dapat mengupayakan langkah-langkah pencegahan tindak pidana penanganan tindak pidana penipuan investasi.

F. Sistematika Penulisan

Untuk mencapai kesimpulan yang dituju dalam penulisan ini, maka dipergunakan sistematika penulisan sebagai berikut :

BAB I : PENDAHULUAN

Pada bagian bab pendahuluan ini meliputi uraian latar belakang masalah, perumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian dan sistematika penulisan.

BAB II : TINJAUAN PUSTAKA

Dalam bab ini mencakup uraian pengertian Tugas, Wewenang, dan Kedudukan Polri, Pemisahan TNI dan Polri, Pengertian Penipuan, Pengertian Investasi, serta Peran Kepolisian dalam penanganan tindak pidana penipuan investasi.

BAB III : METODOLOGI PENELITIAN

Dalam bab ini berisi tentang metode pendekatan, spesifikasi penelitian, teknik sampling, teknik pengumpulan data, dan metode analisa.

BAB IV : HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN

Dalam bab ini diuraikan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan, Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi, dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi.

BAB V : PENUTUP

Adapun dalam bab ini berisi tentang kesimpulan mengenai penerapan hukum pidana terhadap tindak pidana penipuan, Kendala-kendala yang dihadapi oleh Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi, dan Peran Kepolisian dalam Penanganan Terhadap Tindak Pidana Penipuan Investasi. dan saran-saran

DAFTAR PUSTAKA